



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robertus Salu, SH., MH, Egiardus Bana, SH., MH, dan Paulo Chrisanto, SH, Advokat pada Kantor Hukum Robertus Salu & Partners, beralamat di Jl. Kirab Remaja, RT/RW: 013/006, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur/*email* robertussalu1991@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 40/SKK/Pdt.G/RSP-SIU/IX/2021, tanggal 22/09/2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu di bawah register Nomor: 82/LGS.SRT.KHS/X/2021/PN Kfm, tanggal 23 September 2021, sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 September 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 5 Oktober 2021 dengan Nomor Register 15/Pdt.G/2021/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkenalan sekiranya pada awal tahun 2005 lalu menjalani masa pacaran kurang lebih 5 Tahun sebelum menikah dan selama masa pacaran berlangsung hubungan Penggugat dan Tergugat sangat dekat hingga pada tahun 2006 Tergugat hamil dan mengandung anak pertama

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diluar perkawinan, bahwa selanjutnya karena orang tua Tergugat tidak menyetujui akan hubungan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat tetap melanjutkan hubungan pacaran ini secara diam – diam.

2. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat terus menjali hubungan pacaran hingga sekiranya pada tahun 2008 Tergugat kembali hamil anak kedua Penggugat, dan begitu juga hal yang sama kedua orang tua Tergugat tidak menyetujui akan hubungan ini dan melarang Tergugat untuk menjali hubungan lagi bersama Penggugat,

3. Bahwa atas dasar saling cinta dan sayang akhirnya secara diam – diam Penggugat dan Tergugat terus menjalani hubungan pacaran dan pada awal tahun 2010 Tergugat kembali hamil anak Penggugat yang ketiga , atas dasar 3 orang anak Tergugat dan Penggugat yang lahir diluar nikah tersebut akhirnya kedua keluarga besar Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat secara sah melalui perkawinan geraja katolik.

4. Bahwa selanjutnya hubungan Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami- Isteri sah yang telah mengikatkan diri dalam Lembaga Perkawinan menurut tata cara Agama Katolik, dimana telah melangsungkan Pemberkatan Nikah Kudus di Gereja Katolik St. Theresia Kefamenanu tertanggal 2010, dan telah didaftarkan dan dicatat dalam akta perkawinan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dengan nomor Akta Perkawinan : xx, tertanggal 2021.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama sebagai Pasangan calon suami istri dikaruania 3 orang Anak yang lahir diluar perkawinan yang masing – masing bernama ANAK I jenis kelamin Perempuan lahir di xx pada tanggal 2006 (*Kutipan sesuai Akta Kelahiran - Terlampir*) , anak ANAK II, jenis kelamin Perempuan lahir di xx pada tanggal 2008(*Kutipan sesuai Akta Kelahiran - Terlampir*); anak ANAK III, jenis kelamin Perempuan lahir di xx pada tanggal 2010 (*Kutipan sesuai Akta Kelahiran - Terlampir*)

6. Bahwa awalnya pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri selalu rukun, damai dan harmonis sekalipun orang Tua Tergugat yang belum secara ikhlas menerima Penggugat sebagai anak mantu dalam keluarga besar Tergugat.

7. Bahwa keharmonisan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung hanya 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilangsungkan yakni tahun 2011 yang mana awal tahun 2012 terjadilah ketidak harmonis perkawinan

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah – marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat pun sudah sering pergi atau berlama – lama bersama anak dirumah orang tua Tergugat tanpa memberikan kabar kepada Penggugat.

8. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat kembali kerumah Penggugat dan Tergugat sering marah- marah dan percecokan secara terus menerus hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat dan adanya intervensi dari keluarga besar Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga Penggugat sehingga percecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus berlanjut tanpa adanya jalan solusi persolana rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa ketidakharmonisan atau kelanjutan keretakan hubungan suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat akibat dari percecokan secara terus menerus berujung pada awal tahun 2013 Penggugat yang kelewatan kesabaran batas emosi menganiaya Tergugat, kemudian Tergugat pergi ke rumah orangtuannya mengadakan hal tersebut dan orang tua Tergugat bersama Tergugat mengadakan ke Polres TTU hingga berujung ke pengadilan Negeri Kefamamenanu dan Penggugat kemudian divonis 1 Tahun 3 Bulan Penjara

10. Bahwa kurang lebih 12 (dua belas) bulan Tergugat menjali hukum badan pada Rumah Tahanan Negera Kefamenanu, namun Tergugat yang adalah istri sah Penggugat tidak pernah sekalipun mengunjungi Penggugat di RUTAN kefamenanu, dan bahkan Tergugat melarang anak-anak Penggugat untuk mengunjungi Penggugat maupun orang tua Penggugat.

11. Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani hukum badan di Rutan Kefamenanu Penggugat kembali kerumah Penggugat dan Penggugat tidak lagi menemukan Tergugat dan anak – anak dirumah, bahkan barang – barang milik Tergugat dan milik anak Penggugat tidak lagi berada di rumah.

12. Bahwa atas dasar kecintaan Penggugat terhadap anak- anak Penggugat maka Penggugat selalu berupaya untuk bertemu anak – anak namun Tergugat yang sudah berada dirumah orang tuanya selalu melarang Penggugat untuk bertemu anak –anak Penggugat bahkan selalu menyembunyikan anak – anak untuk tidak bertemu Penggugat dan keluarga besar Penggugat.

13. Bahwa oleh karena Penggugat sangat sulit bertemu anak – anak Penggugat sebagaimana dalam posita angka 12 diatas maka Penggugat selaku ayah dari anak – anaknya berupaya untuk memberikan uang kepada anak – anak untuk membantu menghidupi merena namun niat baik Penggugat sia – sia

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat tetap tidak mau menerima bantuan Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa pemberian Penggugat diberikan saja pada Pantai Asuhan dan tidak mau menerima bantuan Penggugat kepada anak – anak.

14. Bahwa oleh karenan sudah 2 tahun setelah Penggugat bebas dari hukuman badan pada RUTAN Kefamenanu atau sekitar awal tahun 2015 dan Penggugat sebagai suami sah tetap tidak bisa bertemu Tergugat dan anak- anak maka Penggugat akhirnya memilih untuk pergi merantau ke Provinsi Kalimantan Tengah, di Kalimantan Penggugat bekerja dan memperoleh sedikit uang, Penggugat sebagai ayah dari anak- anak mengirimkan uang kepada orang tua Penggugat untuk pergi memberikan kepada anak – anak Penggugat namun Tergugat tetap tidak meneri pemberian Penggugat dan Tergugat selalu berkata Titip saja ke panti asuhan.

15. Bahwa Penggugat pergi merantau ke Kalimantan pada tahun 2015 dan pada awal bulan Juli tahun 2020 Penggugat memilih untuk kembali ke Kab. Timor Tengah Utara, setelah Penggugat sudah berada di Kab. TTU dan pergi untuk bertemu Tergugat dan anak – anak yang masih berada dirumah orangnya, namun hal yang sama terjadi Tergugat tetap melarang anak – anak untuk bertemu Penggugat dan bahwa melarang anak – anak untuk bertemu orang tua dan sanak saudara Penggugat, bahkan Penggugat berupaya untuk bertemu anak pertama Penggugat yang saat ini bersekolah namun Tergugat selalu berupaya mengahali pertemuan tersebut, dan hingga gugatan *a quo* diajukan Penggugat dan Keluarga besar tidak pernah bertemu Tergugat dan anak- anak Penggugat.

16. Bahwa oleh karena Pengugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang lahir diluar perkawinan namun berdasarkan Putusan Mahkama Konstitusi nomor: 46/PUU-VIII/2010 yang secara tegas menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki – laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya sehingga demikian 3 orang anak yang lahir dilaur perkawinan adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat.

17. Bahwa selanjutnya olehkarena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak pernah lagi saling mengunjungi dan saling memberikan nafkah hidup secara lahir dan batin sejak ahir tahun 2012 hingga Gugatan *a quo* ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kefamenanu dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Lebih lanjut dalam Ayat (6) Pasal 19 PP RI Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut diatas, menyatakan bahwa : Perceraian dapat terjadi karena alasan:
- 2) “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

18. Bahwa berdasarkan kenyataan hidup yang Penggugat alami ini, maka demi kejelasan status perkawinan dan kelangsungan hidup Penggugat, dengan ini Penggugat datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu memohon agar : “Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah dilangsungkan dalam Lembaga Perkawinan menurut tata cara Agama Katolik, dimana telah melangsungkan Pemberkatan Nikah Kudus di Gereja Katolik St. Theresia Kefamenanu tertanggal 2019, dan telah didaftarkan dan dicatat dalam akta perkawinan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dengan nomor Akta Perkawinan : xx, tertanggal 2021., dinyatakan putus karena perceraian “

19. Berdasarkan segala apa yang diuraikan pada Posita di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu agar berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, dengan kewenangan menetapkan prosedur acara persidang- annya, hingga akhirnya melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadilis perkara *a quo* untuk dapat memutuskan gugatan ini dengan amar sebagai berikut :

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah dilangsungkan di Gereja Katolik St. Theresia Kefamenanu tertanggal 2019, dan telah didaftarkan dan dicatat dalam akta perkawinan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dengan nomor Akta Perkawinan : xx, tertanggal 2021 dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang lahir diluar perkawinan yang masing – masing bernama ANAK I jenis kelamin Perempuan lahir di xx pada tanggal 2006 (*Kutipan sesuai Akta Kelahiran - Terlampir*) , anak ANAK II, jenis kelamin Perempuan lahir di xx pada tanggal 2008(*Kutipan sesuai Akta Kelahiran - Terlampir*); anak ANAK III, jenis kelamin Perempuan lahir di xx pada tanggal 2010 (*Kutipan sesuai Akta Kelahiran - Terlampir*) adalah anak Sah dari Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan hukum bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dibawah pengasuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan 3 (tiga) orang anak tersebut;
5. Menyatakan hukum bahwa : “Dengan adanya Putusan perkara Perceraian *a qua* yang telah inkrah maka akte perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan nomor register : xx yang telah didaftarkan dan dicatat dalam buku register Akte Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU pada Tanggal 2021, dinyatakan tidak berlaku lagi. dan memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU yang berwenang menerbitkan akte perkawinan tersebut untuk dapat mencabutnya kembali dan dihapus dari daftar buku register catatan akte perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Timor Tengah Utara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. SUBSIDAR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap didampingi Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Oktober 2021, tanggal 14 Oktober 2021, dan tanggal 22 Oktober 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perkawinan Nomor: xx atas nama Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx, tanggal 2021 atas nama Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xx, tanggal 11 Februari 2021 Nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xx, tanggal 1 Maret 2021 atas nama Anak II selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xx, tanggal 1 Maret 2021 atas nama Anak III, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xx, tanggal 1 Maret 2021 atas nama Anak I, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi putusan Nomor xx/Pid.B/2013/PN.KEFA atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotokopi dari surat dengan *barcode* dan bertandatangan elektronik yang telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti surat dengan tanda P-1 dan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat I, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini berkaitan dengan masalah gugatan perceraian;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan ikatan perkawinan yang sah;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat yaitu sekitar 7 (tujuh) rumah dari rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi rumah Penggugat dan Tergugat beralamat di xx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2010 di gereja;
- Bahwa dalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Anak, Anak, Anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tetapi tidak sering;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalnya di rumah mereka sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama ini;
- Bahwa setahu saksi rumah Penggugat dan Tergugat sudah kosong sejak tahun 2013 dan saksi tidak mengetahui mereka tinggal dimana sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui dimana ia tinggal karena tidak pernah bertemu;
- Bahwa rumah orang tua Tergugat berada di xx;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan mereka tidak tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Penggugat adalah wiraswasta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa di antara Penggugat dan Tergugat yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi Penggugat pernah masuk penjara tetapi saksi tidak mengetahui masalah apa sehingga Penggugat masuk penjara;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Penggugat II, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini berkaitan dengan masalah gugatan perceraian;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya dan pada saat itu saksi yang mengantar barang-barangnya Penggugat dan Tergugat saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan tahun pernikahannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah saksi tinggal berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat yaitu selisih 2 (dua) rumah dari rumah saksi;
- Bahwa dalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Anak, Anak, Anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga timbul gugatan perceraian;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah masuk penjara dan keluar dari penjara pada tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari Penggugat dan Tergugat masih hidup;
- Bahwa setahu saksi pada saat Penggugat keluar dari penjara rumah mereka sudah kosong tidak ada orang di rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa Penggugat menitipkan uang untuk diberikan kepada anak-anak mereka tetapi tidak diperbolehkan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, serta 3 (tiga) orang anak luar kawin Penggugat dan Tergugat dinyatakan sebagai anak sah dan tetap berada dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua gugatan, Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah dilangsungkan di Gereja Katolik St. Theresia Kefamenanu tertanggal 2019, dan telah didaftarkan dan dicatat dalam akta perkawinan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dengan nomor Akta Perkawinan: xx, tertanggal 2021, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu antara lain:

- a. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah?
- b. Apakah benar ada cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", kemudian pada Ayat (2) menyebutkan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan menurut tata cara agama Katolik, dimana telah melangsungkan Pemberkatan Nikah Kudus di Gereja Katolik St. Theresia Kefamenanu tertanggal 2019, dan telah didaftarkan dan dicatat dalam akta perkawinan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dengan nomor Akta Perkawinan : xx, tertanggal 2021, dan atas dalil tersebut telah didukung dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Surat Perkawinan Nomor: xx atas nama Penggugat dengan Tergugat dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx, tanggal 2021 atas nama Penggugat dengan Tergugat, serta dikuatkan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai fakta hukum yang benar dan bernilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi alasan yang dapat dijadikan dasar sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya sebagaimana yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian ini, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berujung pada awal tahun 2013 Penggugat menganiaya Tergugat yang kemudian oleh orang tua Tergugat bersama Tergugat diadukan ke kepolisian sehingga Penggugat diproses hukum dan jatuh pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan memberikan nafkah hidup secara lahir dan batin satu sama lain hingga gugatan perceraian ini diajukan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat I dan Saksi Penggugat II pada pokoknya sama menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2013, akan tetapi saksi-saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan mereka tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah, selain itu saksi-saksi juga mengetahui bahwa Penggugat pernah menjalani hukuman pidana penjara meski semua saksi mengaku tidak mengetahui tindak pidana apa yang dilakukan oleh Penggugat, atas keterangan saksi-saksi tersebut setelah dikaitkan dengan bukti surat P-7 berupa fotokopi putusan Nomor xx/Pid.B/2013/PN.KEFA atas nama Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" oleh karena Penggugat telah memukul Tergugat selaku istri dari Penggugat, maka Majelis Hakim menarik suatu persangkaan bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Kefamenanu atau kurang lebih selama 8 (delapan) tahun, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi dalam satu rumah untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami-istri pada umumnya karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mana tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Kfm



Menimbang, bahwa demikian pula sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt /1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan pada pokoknya bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah sehingga tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan supaya perkawinan tetap utuh, dan apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka dua adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka tiga dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat memohon supaya 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di luar perkawinan dinyatakan sebagai anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa: "Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan diketahui Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing yaitu:

- Anak I, jenis kelamin perempuan, lahir di xx pada tanggal 2006;
- Anak II, jenis kelamin perempuan, lahir di xx pada tanggal 2008; dan
- Anak III, jenis kelamin perempuan, lahir di xx pada tanggal 2010;

selanjutnya diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat baru melakukan perkawinan sah menurut hukum agama Katolik pada tanggal 2019, dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak-anak yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama;



Menimbang, bahwa perihal pengesahan anak merupakan masalah yang bersifat kepentingan sepihak, tanpa sengketa dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan, artinya murni merupakan perkara dengan hanya satu pihak saja yaitu Penggugat bersama-sama dengan Tergugat selaku pihak yang memohon supaya anak-anaknya dinyatakan sebagai anak-anak sah dari Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap hal tersebut haruslah diajukan secara voluntair melalui permohonan ke pengadilan dengan produk hukum berupa penetapan pengadilan sebagaimana ditelaah disebutkan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka tiga gugatan Penggugat adalah tidak cukup beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka empat dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat memohon supaya 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tetap berada di bawah pengasuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan 3 (tiga) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 41 huruf a disebutkan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya", selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa dari dua ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah pengasuhan tidaklah tepat, yang tepat adalah istilah penguasaan, anak yang berada dalam kekuasaan/penguasaan orang tua adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan diketahui 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, yaitu:

- Anak I, lahir pada tanggal 2006 saat ini berumur 15 tahun;
- Anak II, lahir pada tanggal 2008 saat ini berumur 13 tahun; dan
- Anak III, lahir pada tanggal 2010 saat ini berumur 11 tahun,

dimana ketiga anak tersebut diketahui belum pernah melakukan perkawinan, maka terhadap ketiganya masih harus berada dalam kekuasaan/penguasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta didukung keterangan saksi-saksi diketahui ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam penguasaan Tergugat dan tidak pernah ada permasalahan yang timbul pada ketiga anak tersebut selama hidup bersama Tergugat, maka sudah sepatutnya penguasaan dan pengasuhan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada pada Tergugat, namun berdasarkan kepentingan terbaik bagi ketiga anak tersebut, maka baik Penggugat (sebagai bapak) maupun Tergugat (sebagai ibu) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka empat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka lima dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat memohon supaya akta perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan nomor register: xx dinyatakan tidak berlaku lagi dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU yang berwenang menerbitkan akta perkawinan tersebut untuk dapat mencabutnya kembali dan dihapus dari daftar buku register catatan akta perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai petitum tersebut di atas adalah berkaitan dengan pencatatan perceraian, sehingga harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan tata cara pencatatan sipil yang berlaku dalam hal terjadi peristiwa perceraian;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", selanjutnya Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa: "Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perkawinan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatitkan dan di tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tertuang dalam bukti surat P-2, dan perkara perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut diadili oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Timor Tengah Utara, serta suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatitkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta untuk mencapai kepastian hukum dan tertib dalam bidang administrasi kependudukan, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu supaya mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, dan juga memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara, guna dilakukan pencatatan perceraian sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka lima adalah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan pemisahan dan perubahan redaksional yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hal pokok yang menjadi persengketaan telah dapat terjawab secara terang dan tuntas, maka terhadap bukti-bukti lainnya yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka petitum angka satu gugatan Penggugat patut untuk diperbaiki redaksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek* dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang bernama:
 - Anak I, jenis kelamin perempuan, lahir di xx pada tanggal 2006;
 - Anak II, jenis kelamin perempuan, lahir di xx pada tanggal 2008; dan
 - Anak III, jenis kelamin perempuan, lahir di xx pada tanggal 2010;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Kfm



Tetap berada pada asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Penggugat sebagai orang tua untuk bertemu dan ikut bertanggungjawab dalam pemeliharannya;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara,
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H. dan Eka Rizky Permana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

2.

3. Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Kfm



5.

7. Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNPB	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 286.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)